



ANONIM PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2023/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada **Tahun XXXXX**, di **Masjid Gampong XXXXXX** Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.169/Pdt.P/2023/MS.Ttn



2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX (Ayah Kandung Pemohon II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa **Emas seberat 3 (Tiga) mayam dibayar tunai**;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus **jejaka** dalam usia **26 Tahun** sedangkan Pemohon II berstatus **perawan** dalam usia **17 tahun**;
5. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai **5 (Lima) orang anak** yang bernama: XXXXX Lahir Tanggal 05 Oktober 1995, XXXXX Lahir Tanggal 21 April 1997, XXXXX Lahir Tanggal 04 November 1999, XXXXX Lahir Tanggal 26 November 2000, dan XXXXX Lahir Tanggal 11 Januari 2003;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan Pernikahan Para Pemohon;
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan tidak punya biaya, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon atau akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.169/Pdt.P/2023/MS.Ttn



2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun XXXXX di Masjid Gampong XXXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan nama bapak kandung Pemohon II yang benar XXXXX, saksi nikah yang benar XXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK XXXXX, tanggal 12 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, NIK XXXXX, tanggal 12 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi

Hal. 3 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.169/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, paraf, dan tanda P.2;

B. Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, sebagai tetangga para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada XXXXX, di Masjid Gampong XXXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai keluarga dipernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dengan usia 26 tahun dan status Pemohon II adalah gadis dengan usia 17 tahun;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan mahar berupa 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Tgk Hasanudin Ali dan XXXXX serta ada ijab kabul;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.169/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;
 - Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja disebabkan tidak punya biaya untuk menikah;
2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, abang kandung Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada XXXXX, di Masjid Gampong XXXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai saksi nikah dipernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dengan usia 26 tahun dan status Pemohon II adalah gadis dengan usia 17 tahun;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan mahar berupa 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Tgk Hasanudin Ali dan XXXXX serta ada ijab kabul;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta saat ini baik

Hal. 5 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.169/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja disebabkan tidak punya biaya untuk menikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 6 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.169/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Masjid Gampong XXXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, pada tahun XXXXX, dengan wali nikah bapak kandung bernama XXXXX, dengan maskawin berupa 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tgk Hasanudin Ali dan XXXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Hal. 7 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.169/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Bahwa karenanya bukti P.1, dan P.2, dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2, tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri (status menikah) yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai tempat pernikahan para Pemohon, wali nikah, saksi-saksi nikah, mas

Hal. 8 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.169/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, dan ijab kabul keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun XXXXX di Masjid Gampong XXXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, dengan wali nikah bapak kandung bernama XXXXX, dengan maskawin berupa emas 3 (tiga) mayam tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk Hasanudin Ali dan XXXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan administrasi lainnya;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatat adalah factor tidak punya biaya nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun

Hal. 9 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.169/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) calon suami 2) calon isteri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi nikah, dan 5) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya:

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah juga memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa*

Hal. 10 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.169/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Cetakan Pertama, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M, hlm. 51, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:

"Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sahnya pernikahan) semula;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Mahkamah Syar'iyah berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal. 11 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.169/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada **Para Pemohon**, namun karena **Para Pemohon** menyatakan diri sebagai keluarga tidak mampu dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: **169/Pdt.P/2023/MS.Ttn**, tanggal 27 November 2023, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada dana DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXX di Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun Anggaran 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai ketua majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 12 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.169/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fajar Arafat, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Fajar Arafat, S.H.I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.169/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)